



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 900/ 4/10 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 900/36
TAHUN 2020 TENTANG PENUNJUKAN PENGURUS BARANG PEMBANTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**

BUPATI KARANGANYAR,

- Membaca** : Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar Nomor 800/2.456.4/II/2020 Perihal Usulan Perubahan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah;
- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya perubahan tugas Jabatan Fungsional Umum di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar, maka Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 900/36 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 900/115 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 900/36 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar perlu diubah kembali;
- b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 900/36 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 95);
10. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 900/36 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 900/115 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 900/36 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 900/36 TAHUN 2020 TENTANG PENUNJUKAN PENGURUS BARANG PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR.

Pasal I

Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 900/36 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 900/115 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 900/34 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar pada Lampiran nomor urut 2 huruf d angka 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

2. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

d. KACAMATAN KEBAKKRAMAT

1) SMPN 1 KEBAKKRAMAT

- HARNANI
19701223 200801 2 015
PENGATUR MUDA/II a
PRAMU BAKTI
SELAKU PENGURUS BARANG PEMBANTU

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 25 Februari 2020

BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO

Tembusan :

1. Ketua DPRD;
2. Inspektur Daerah;
3. Kepala BKD; dan
4. Kepala Bagian Hukum Setda.